



**DINPERMADES
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

PERUBAHAN RENJA 2025



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINPERMADES
TAHUN 2025**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINPERMADES TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Petugas Verifikator

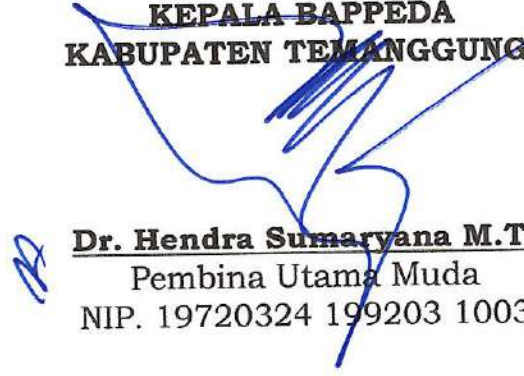


Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2001



Taufan Rinaldi, S.STP
NIP. 19971019 202201 1002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Dr. Hendra Sumaryana M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1003

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinpermades Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2025 ini merupakan Tahun Kedua periode RPD Tahun 2024-2026.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinpermades, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Juli 2025

**KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	14
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Triwulan II Yang telah mencapai $\geq 50\%$6

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Triwulan II Yang telah mencapai $\leq 50\%$7

Tabel 2.3. Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I.....10

Tabel 3.1. Rencana Perubahan Renja Tahun 2024.....12

Tabel 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinpermades Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Dinpermades disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renja Perubahan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinpermades Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD tahun 2025.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;

1.1. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinpermades Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermades yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermades Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermades Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades sampai dengan triwulan II Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinpermades Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermades sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50% dan kegiatan yang belum mencapai 50%.

Perubahan Renja Dinpermades tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah melebihi $\geq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	3,942,255,782	1.348.194.297				
	➤ Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,000,000	98,625,277	18.767.100				
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	32,500,000	15.897.400	100	54	54	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II ini Capaian Kinerja baik itu Realisasi Keuangan maupun Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah melebihi 50% yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

2. Kegiatan yang telah mencapai 50% dan kegiatan yang belum mencapai 50% (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\leq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
				NIHIL				

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II ini Capaian Kinerja baik itu Realisasi Keuangan maupun Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tidak ada / Nihil yang telah mencapai 50% .

3. Kegiatan yang belum mencapai 50% (dengan Asumsi triwulan II capaian kurang dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang kurang dari 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	3.942.255.782	1.348.194.297				
	➤ Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,922,988,609	3.431.745.205	1.187.540.480				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,922,988,609	3.431.745.205	1.187.540.480	100	45	45	
	➤ Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,000,000	98.625.277	18.767.100				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	2.800.000	53.000	100	41,95	41,95	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	5.577.000	0	0	0	0	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	16.206.477	80.000	100	40	40	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,000,000	7.200.000	151.500	100	41,95	41	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25,000,000	34.341.800	2.585.200	100	47	47	
	➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,256,000	311.926.300	119.759.717				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2.000.000	54.000	100	31,95	31	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	20.000.000	5.938.678	100	42	42	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	7.640.000	52.000	100	41,95	41	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,500,000	99.959.000	22.127.000	100	25	25	
II	PROGRAM PENATAAN DESA		11.508.100	2.179.000				
	➤ Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		11.508.100	2.179.000				
	- Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		11.508.100	2.179.000	100	45	45	

III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3.554.308.600	1.510.873.708			
	➤ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		3.554.308.600	1.510.873.708			
	- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		17.308.600	3.350.000	100	40	40
	- Fasilitas Penguatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		3.537.000.000	1.507.523.708	100	47	47
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		173.102.740	20.252.800			
	➤ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		173.102.740	20.252.800			
	- Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan		20.447.300	8.175.000	100	45	45

	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	152.655.440	12.077.800	100	40	40			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II ini Capaian Kinerja baik itu Realisasi Keuangan maupun Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ada 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang capaiannya kurang dari 50%

Indikator pencapaian kinerja Dinpermades yang menggambarkan pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2025

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja			Realisasi s.d TW II 2025	Capaian s.d TW II 2025
			2024	2025	2026		
1	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	50	60	70	25	41,67
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	8	9	11	100	100
3	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	50	60	70	50	83,33
4	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	100	100	100	100	100
5	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	70	80	90	60,90	76,13
6	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	37	39	41	77,88	100
7	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	38,34	39,47	40,6	46,24	100
8	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	3,7	4	5	21,43	100
9	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	50	55	60	29,62	53,84

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 9 (sembilan) indikator Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan II ini ada 5 indikator berpredikat sangat tinggi, 2 (dua) indikator tinggi, 0 (nol) indikator dengan predikat sedang, 1 (satu) indikator dengan predikat rendah, 1 (satu) indikator dengan predikat sangat rendah (dibawah 50%).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinpermades dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinpermades ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinpermades tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinpermades tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja tahun 2025

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan Renja	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD (perub Perbup II)		Renja	APBD (Perub Perbup II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.745.205	3.431.745.205	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	2.800.000	0	0	0	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.079.440	5.577.000	0	0	0	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	16.206.477	18.706.477	0	2.500.000	Bertambah (dari pengurangan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	7.200.000	9.069.500	0	1.869.500	Bertambah (dari pengurangan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)

5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.000.000	34.341.800	0	0	0	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	32.500.000	33.750.000	0	1.250.000	Bertambah (dari pengurah sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.621.800					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	750.000	0	- 1.250.000	Berkurang (Menambah sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.640.000	7.640.000	0	0	Berubah (pergeseran antar rekening dalam satu sub kegiatan)
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.621.800	282.286.300	277.916.800	0	- 4.369.500	Berubah (berkurang dialihkan ke Sub Rekening Penyediaan Logistik Kantor dan Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000	79.959.000	79.959.000	0	0	Berubah (pergeseran antar rekening dalam satu sub kegiatan)
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
B	PROGRAM PENATAAN DESA						

	Penyelenggaraan Penataan Desa								
1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10.000.000	0	0	0	0	0	0	
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	11.508.100	0	0	0	0	0	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	0	0	0	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	0	0	0	0	0	0	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000	17.308.600					0	
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	60.000.000	0	0	0	0	0	0	
4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	250.000.000	0	0	0	0	0	0	

5	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.783.000.000	3.537.000.000	3.772.887.640	0	235.887.640	Kebutuhan Anggaran guna mencukupi pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tahun 2025 (adanya kenaikan SILTAP bagi Sekretaris dan Perangkat Desa)
6	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000	0	0	0	0	
7	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	0		0	0	
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15.000.000	0	0	0	0	
9	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.000.000	0	0	0	0	
10	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						

	Fasilitasi Penataan, Pembudayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	20.447.300	0	0	0	
1							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000	0	0	0	0	
2							
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	97.000.000	0	0	0	0	
3							
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	0	0	0	0	
4							
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kecelakaan Keluarga	200.000.000	152.655.440	152.655.440	0	0	Berubah (pergeseran antar rekening dalam satu sub kegiatan)
4							
	jumlah	9.140.068.245	7.681.175.222			235.887.640	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Rp. 7.547.093.080,- Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pagu awal Renja : Rp 8.053.389.258,-
- 2. Pagu Awal APBD (perubahan perbup II) : Rp 7.681.175.222,-
- 3. Pagu Perubahan : Rp 7.547.093.080,-
- 4. Selisih Pagu Perubahan thdp Pagu Awal Renja : Rp (506.296.178),-
- 5. Selisih Pagu Perubahan thdp Pagu awal APBD : Rp (134.082.142),-

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

- 1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
- 2. Pengurangan pagu beberapa sub kegiatan
- 3. Penghilangan beberapa sub kegiatan hasil verifikasi

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

- 1. Penggeseran pagu antar sub kegiatan;
- 2. Kebutuhan Anggaran guna mencukupi pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tahun 2025 (adanya kenaikan SILTAP bagi Sekretaris dan Perangkat Desa).

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja Dinpermades tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
No	Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)		
				Se bel um	8	9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						10	11	12	13	14	15	16	19	20	
							8.053.389.258	7.345.472.258	7.547.093.080					8.513.362.609		
	2						8.053.389.258	7.345.472.258	7.547.093.080					8.513.362.609		
							8.053.389.258	7.345.472.258	7.547.093.080					8.513.362.609		
1	2	0	1	0	1	0	3.525.472.258	3.525.472.258	3.099.611.549	Kabupat en Temang ung	DAU			3.653.362.609		
	2	1	3	1	0	2	2.895.771.018	2.895.771.018	2.626.937.098					2.922.988.609	DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	1	6	1								1			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	4.000.000	2.800.000	Kab. Temanggung, Jampiroso	Dan a Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan lingkungan	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	1	6	2								2			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.079.440	64.079.440	5.577.000	Kab. Temanggung, Jampiroso	Dan a Transfer Umum-Dan a Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan lingkungan	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	1	6	4								4			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	15.000.000	0,00	0,00	Kab. Temanggung, Jampiroso	Dan Transfer Umu Dan Alokasi Umu	2. Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri; dan peningkatan laju inflasi; pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan	25.000.000	DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN AKAT DAN DESA
4	2	1	0	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa % % % %	10 0 38 3 4 70 % % % %	100 38,3 4 50 70 37 % % % %	3.993.000.000	3.575.000.000	3.790.196.240		4.303.000.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2025 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, Dinpermades terdiri dari 5 Program 8 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp.7.917.062.862,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpermades pada perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2025

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004